

INVENTARISASI PENGUASAAN LAHAN (TENURIAL) DI KAWASAN HUTAN LINDUNG LIANG ANGGANG

Inventory of Land Tenurial (Tenurial) in Liang Anggang Protected Forest Area

Wiji Astutik Alawiyah, Udiansyah, dan Suyanto

Program Studi Kehutanan

Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. *Protected a whose existence is protected because it is useful in maintaining the ecosystem. De jure land in the Liang Anggang protected forest area is state-owned land, but de facto is used, controlled and even owned by the community with land titles, until now there is no latest data regarding the status of land tenure (tenure) and community settlements that exist in the Liang Anggang protected forest, so the problem raised in this study is how the status of land ownership is controlled by the community in the Liang Anggang protected forest land tenure boundaries take an inventory the existing tenure status in the Liang Anggang Protected Forest Area. The method used is descriptive method, which aims to describe the object of research or research results, the data analysis used is spatial analysis, land tenure boundary data is analyzed using image overlays, land tenure status data is analyzed by tabulation and for the presentation of inventory data is in the form of maps and Tables. Most of the Protected Forest area has been controlled by the community since decades ago and the community said that they had obtained the land from generation to generation and part of the proceeds came from buying and selling. Based on the field survey, the land controlled by the community is 19.25 ha. The status of land tenure cultivated by the community does not have a certificate but there are some who hold cultivation permits issued by the RT, namely 15 lands, in the form of SKT issued by the Kelurahan as many as 6 lands and having cultivation permits from the Social Forestry Decree as many as 14 lands.*

Keywords: *Inventory; Tenurial*

ABSTRAK. Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi keberadaannya karena bermanfaat dalam menjaga ekosistem. Secara *de jure* adalah milik negara, tetapi secara *de facto* dimanfaatkan, dikuasai bahkan dimiliki oleh masyarakat dengan adanya surat-surat tanah, sampai saat ini belum adanya data terbaru mengenai status penguasaan lahan (tenurial) dan pemukiman masyarakat yang ada di hutan lindung liang anggung, sehingga masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana status kepemilikan lahan yang dikuasai oleh masyarakat dalam hutan lindung Liang Anggang. Tujuan dari Penelitian ini adalah mengidentifikasi batas-batas penguasaan lahan dan menginventarisasi status penguasaan lahan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian, analisis data yang digunakan yaitu analisis spasial, data batas penguasaan lahan dianalisis menggunakan overlay citra, data status penguasaan lahan dianalisis dengan tabulasi dan untuk penyajian data hasil inventarisasi adalah dalam bentuk Peta dan Tabel. Kawasan Hutan Lindung sebagian besar telah dikuasai oleh masyarakat sejak puluhan tahun lalu dan masyarakat menyampaikan bahwa mereka mendapatkan lahan tersebut secara turun temurun dan sebagian hasil dari jual beli. Berdasarkan survey lapangan lahan yang dikuasai masyarakat adalah seluas 19,25 ha. Status penguasaan lahan yang digarap oleh masyarakat tidak memiliki sertifikat namun ada beberapa yang memegang izin garap yang dikeluarkan oleh RT yaitu 15 lahan, berupa SKT yang dikeluarkan oleh Kelurahan sebanyak 6 lahan dan memiliki izin garap dari SK Perhutanan Sosial sebanyak 14 lahan.

Kata Kunci: Inventarisasi; Tenurial

Penulis untuk korespondensi, surel: astutick95@gmail.com

PENDAHULUAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan

dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999). Kawasan Hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai

hutan tetap (Bambang Pamuladi,1999). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 13 tahun 2014 Kota Banjarbaru memiliki kawasan hutan lindung dengan luas total kurang lebih 2.250 hektar yang terbagi menjadi II blok yang terletak di Kecamatan Lianggang Kelurahan Landasan Ulin Utara dan Kelurahan Landasan Ulin Barat dengan luasan 960 hektar dan di Kecamatan Gambut Desa Guntung Ujung dengan luasan 1.290 hektar yang berfungsi sebagai kawasan hutan lindung.

Sebagian besar lahan telah dipergunakan masyarakat sekitar untuk bertani dan berkebun, dan sebagian lahan telah di kapling beberapa pihak tanpa dimanfaatkan serta terdapat pondok-pondok masyarakat, pada kawasan tersebut telah ada kanal-kanal dan jalan akses masuk ke kawasan hutan yang dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya tanaman Hortikultura dan tanaman komoditi perkebunan. Secara *de jure* adalah milik negara, tetapi secara *de facto* dimanfaatkan, dikuasai bahkan dimiliki oleh masyarakat dengan adanya surat-surat tanah, sampai saat ini belum adanya data terbaru mengenai status penguasaan lahan (tenurial) dan pemukiman masyarakat yang ada di hutan lindung liang ganggang, sehingga masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana status kepemilikan lahan yang dikuasai oleh masyarakat dalam hutan lindung Liang Anggang.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Lindung Liang Anggang, Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu mulai dari bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2021. Adapun tahapan penelitian ini adalah meliputi persiapan penelitian, observasi lapangan, pengolahan data.

Objek dan Alat Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah lahan yang dikuasai oleh masyarakat dalam kawasan hutan Lindung Liang Anggang. Alat yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Peta tutupan lahan, alat tulis menulis, kamera, kuisisioner, laptop dan GPS.

Prosedur Penelitian

Tahap Persiapan

Tahapan ini meliputi kegiatan penyiapan berbagai keperluan untuk pelaksanaan inventarisasi di lapangan, yaitu studi pustaka, persiapan alat, surat ijin melakukan penelitian, tenaga bantu, jadwal keberangkatan.

Tahap Pengumpulan Data

Jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui observasi lapangan, wawancara terhadap responden (*purposive sampling*) dan juga melakukan pengisian kuisisioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari sumber lain yaitu berupa buku, majalah atau informan. Menurut Sugiyono (2016) bahwa data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Pengertian data sekunder menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah keadaan umum lokasi penelitian.

Cara perolehan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi lapangan, wawancara dan kuisisioner.

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam penelitian ini kuisisioner ditujukan kepada responden yang tinggal di dalam Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang (Sugiyono, 2016).

Dalam penelitian ini kuisisioner ditujukan kepada responden di dalam Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang, pemilihan responden dalam wawancara ini yaitu dilakukan kepada masyarakat yang pada saat dilakukan wawancara berada di lahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian, deskriptif menurut Sugiyono (2016) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang

diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul secara ringkas.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis spasial. Analisis spasial adalah teknik yang digunakan dalam pengolahan data Sistem Informasi Geografis (SIG), hasil analisis spasial ini sangat bergantung pada lokasi objek yang ditentukan. Data batas penguasaan lahan dianalisis menggunakan Overlay citra, data status penguasaan lahan dianalisis dengan tabulasi, dan untuk penyajian data hasil inventarisasi adalah dalam bentuk Peta dan Tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batas-Batas Penguasaan Lahan

Proses pelepasan Kawasan hutan untuk kepentingan di luar kehutanan tampaknya akan tetap berlanjut di masa-masa mendatang, terlebih jika sejak lama telah

dikuasai oleh masyarakat. Saat ini tenurial dalam Kawasan hutan sudah menjadi sesuatu yang dipikirkan untuk dicari jalan penyelesaiannya. Konflik tenurial yang terjadi pada Kawasan Hutan dalam beberapa dekade ini mengalami peningkatan. Selain konflik tenurial, permasalahan lain yang banyak terjadi yaitu tingginya angka ketidakseimbangan yang diakibatkan oleh ketidakmerataan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan lahan. Ketimpangan yang dimaksud yaitu bagaimana penguasaan lahan yang dikuasai masyarakat sebagai lahan usaha tidak diberikan hak kepemilikan.


Konflik penguasaan lahan yang terjadi di Kelurahan Landasan Ulin Utara menunjukkan bahwa Kawasan hutan sebagian telah dikuasai oleh masyarakat. Bahkan jika dilihat berdasarkan citra tutupan lahan, Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang yang masuk Kelurahan Landasan Ulin Utara sebagai lokasi penelitian ternyata sebagian besar sudah bukan merupakan tutupan lahan berupa hutan, melainkan lahan pertanian, berikut adalah dokumentasi lahan pada Gambar 1.



Gambar 1. Lahan Pertanian Masyarakat

Hasil identifikasi berdasarkan survey lapangan dan wawancara secara langsung dengan pemilik lahan menyampaikan bahwa mereka mendapatkan lahan tersebut secara turun temurun dan sebagian hasil dari jual beli lahan. Masyarakat terlebih dahulu menguasai kawasan tersebut menjadi lahan pertanian

bahkan menurut penuturan salah seorang responden mengatakan bahwa mereka telah memulai produksi sejak tahun 1990-an dikarenakan tidak ada teguran maupun himbuan penggarapan lahan sebelumnya. Peta batas penguasaan terdapat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Batas Penguasaan oleh Masyarakat

Berdasarkan peta batas-batas penguasaan lahan di atas, perbatasan lahan masyarakat dengan Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang terjadi bias dikarenakan masyarakat mengakui bahwa lahan tersebut telah digarap dan bukan masuk Kawasan hutan. Lahan yang telah dikuasai oleh masyarakat sebanyak 35 kepala keluarga,

luas tersebut hanya 2% dari luas keseluruhan Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang. Berdasarkan peta citra dan survey lapangan batas-batas lahan masyarakat adalah berupa pematang, parit atau galian dan juga berupa tanaman, terdapat pada Gambar 3.



Gambar 3. Batas Lahan Antar Masyarakat

Berdasarkan hasil survey lapangan terdapat 7 jalan yang menjadi lokasi penelitian yaitu Jalan Sriwijaya, Jalan Carakajaya, Jalan Sukamaju Ujung, Jalan Rahmat Kampung Baru, Jalan Kurnia Ujung, Jalan Karya Utama Gang Bersama dan Jalan Makmur. Lahan yang dikuasai masyarakat dijadikan sebagai usaha pertanian baik musiman, campuran bahkan kebun buah. Sebaran lahan usaha pertanian masyarakat pada masing-masing jalan di lokasi penelitian yaitu 3 lahan di Jalan Sriwijaya, 9 lahan di Jalan Carakajaya, 5 lahan di Jalan Sukamaju Ujung, 5 lahan di Jalan Rahmat Kampung Baru, 8 lahan di Jalan Kurnia Ujung, 3 lahan di Jalan Karya Utama Gang Bersama dan 2 lahan di Jalan Makmur.

Menurut hasil wawancara dengan pemilik lahan mengatakan tidak ada konflik tumpang tindih batas kepemilikan atau pemanfaatan lahan antar masyarakat. Berdasarkan data tersebut juga tidak ditemukan lahan hantu atau lahan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menggarap dengan baik lahan tersebut dan memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat juga mengharapkan dukungan dari pemerintah dapat membantu mereka mempertahankan lahan usaha mereka. Dilihat dari peta tutupan lahan, dapat dilihat bahwa lahan usaha pertanian masyarakat memang berada berdekatan dengan permukiman, berikut adalah dokumentasi wawancara dengan masyarakat terdapat pada Gambar 4.



Gambar 4. Wawancara Dengan Masyarakat

Selain masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani yang menguasai lahan tersebut, adapula jajaran TNI Polri yang diketahui menguasai lahan tersebut. Hal tersebut diketahui berdasarkan wawancara dengan salah seorang responden yang mengatakan bahwa beberapa luasan

memiliki klaim oleh TNI Polri. Hal tersebut pun dibuktikan dengan adanya beberapa patok yang terpasang dengan tanda kesatuan TNI Polri yang terdapat di Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang seperti pada Gambar 5.



Gambar 5. Patok Tanda Hak Milik Tanah

Wilayah Kelurahan Landasan Ulin Utara yang telah lama menjadi Kawasan hutan harus diperjuangkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru untuk dapat dilakukan penyelesaian permasalahan penguasaan lahan di dalam Kawasan hutan baik dengan program perhutanan sosial maupun pelepasan Kawasan hutan. Jika dilakukan pelepasan Kawasan hutan tidak semata-mata karena masyarakat telah lama memanfaatkan lahan tersebut, namun lebih kepada seberapa bermanfaat lahan tersebut untuk masyarakat.

Status Penguasaan Lahan

Adapun jenis-jenis status penguasaan lahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berdasarkan surat penggarapan lahan yang dimiliki oleh masyarakat antara lain izin garap berdasarkan SK Perhutanan Sosial dan izin garap yang ditandatangani oleh Ketua RT. Untuk penggarap lahan yang memiliki izin garap dengan SK Perhutanan Sosial

didapatkan melalui usulan kelompok tani kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan rujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beberapa penggarap lahan yang memiliki izin garap yang ditandatangani oleh Ketua RT hanya diizinkan menggarap lahan saja dan tidak ada alas dasar pemanfaatan kawasan hutan yang sah.

Klaim-klaim Kawasan hutan oleh negara mengakibatkan pencegahan terhadap masyarakat atas sumberdaya hutan. Sebagai konsekuensinya, permohonan penerbitan sertipikat di dalam Kawasan hutan akan ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang mengeluarkan sertipikat hak atas tanah.

Lahan seluas 19,25 hektar berdasarkan hasil survey lapangan merupakan lahan produksi pertanian berupa tanaman sayuran yaitu sawi, kacang panjang, timun dan sayur lainnya, berikut adalah gambar masyarakat pada saat panen sayur dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Masyarakat Panen Hasil Produksi Pertanian

Untuk status penguasaan lahan memang benar-benar digarap oleh masyarakat bahkan salah satu pemilik lahan menyebutkan bahwa dengan kegiatan penggarapan lahan yang mereka lakukan mengurangi potensi kebakaran lahan gambut di Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang karena mereka sangat menjaga lahan pertanian mereka.

Sering kali masyarakat mendapat teguran dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tentang himbauan untuk

tidak membakar lahan pertanian yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang karena rawan terjadi kebakaran lahan, dan hal tersebut membuat masyarakat lebih waspada dan ikut menjaga lahan dari kebakaran hutan. Masyarakat pun akan dengan sigap membantu pemadaman api apabila terjadi kebakaran lahan karena mereka khawatir api akan masuk ke lahan pertanian masyarakat. Data penguasaan lahan terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Penguasaan Lahan Pertanian Masyarakat


| No | Penggarap | Alamat Kebun | Alamat Rumah | Surat | Luas m ² |
|----|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Supardi | Jl. Sriwijaya | Jl. Makmur | Surat Garap (Ttd RT) | 9000 |
| 2 | Kartini | Jl. Sriwijaya | Jl. Sriwijaya | Surat Garap (Ttd RT) | 5950 |
| 3 | Tawadi / Sarinah | Jl. Sriwijaya | Gang Sinar Kencana | Surat Garap (Ttd RT) | 5950 |
| 4 | Handoyo | Jl. Carakajaya | Jl. Carakajaya | Izin Garap SK PS | 5950 |
| 5 | Surono | Jl. Carakajaya | Jl. Carakajaya | Izin Garap SK PS | 5950 |
| 6 | Hariyati | Jl. Carakajaya | Jl. A Yani Km 21 Gang | Izin Garap SK PS | 5950 |
| 7 | Ngatini | Jl. Carakajaya | Marmomulyo Jl. Carakajaya Gang | Izin Garap SK PS | 5600 |
| 8 | Kardi | Jl. Carakajaya | Marmomulyo Jl. Carakajaya Gang | Izin Garap SK PS | 5600 |
| 9 | Wagimin | Jl. Carakajaya | Marmomulyo Jl. Carakajaya Gang | Izin Garap SK PS | 6440 |
| 10 | Lani | Jl. Carakajaya | Marmomulyo Jl. Carakajaya Gang | Izin Garap SK PS | 6300 |
| 11 | Darman | Jl. Carakajaya | Marmomulyo Jl. Carakajaya Gang | Izin Garap SK PS | 6300 |
| 12 | Rusman | Jl. Carakajaya | Marmomulyo Jl. Carakajaya | Izin Garap SK PS | 6300 |
| 13 | Jasiman | Jl. Sukamaju Ujung | Jl Sukamaju Ujung | Izin Garap SK PS | 4500 |
| 14 | Jaiman | Jl. Sukamaju Ujung | Jl Sukamaju Ujung | Izin Garap SK PS | 4500 |
| 15 | Sami Karta | Jl. Sukamaju Ujung | Jl Sukamaju Ujung | Izin Garap SK PS | 4500 |
| 16 | Mulyono | Jl. Sukamaju Ujung | Jl Sukamaju Ujung | Izin Garap SK PS | 4500 |
| 17 | Miswan | Jl. Sukamaju Ujung | Jl Sukamaju Ujung | Izin Garap SK PS | 4500 |
| 18 | Abdurrahman | Kampung Baru Jl. Rahmat | Kampung Baru Jl. Rahmat | Surat Garap (Ttd RT) | 5000 |
| 19 | Senen | Kampung Baru Jl. Rahmat | Kampung Baru Jl. Rahmat | Surat Garap (Ttd RT) | 2500 |
| 20 | Yoto | Kampung Baru Jl. Rahmat | Kampung Baru Jl. Rahmat | Surat Garap (Ttd RT) | 2500 |
| 21 | Ringgono | Kampung Baru Jl. Rahmat | Kampung Baru Jl. Rahmat | Surat Garap (Ttd RT) | 2500 |
| 22 | Jundori | Kampung Baru Jl. Rahmat | Gambut | Surat Garap (Ttd RT) | 2500 |
| 23 | Karjaya | Jl Kurnia Ujung | Jl Kurnia Ujung | Surat Garap (Ttd RT) | 7500 |
| 24 | Wage | Jl Kurnia Ujung | Jl Kurnia Ujung | Surat Garap (Ttd RT) | 3465 |
| 25 | Sugeng | Jl Kurnia Ujung | Jl Kurnia Ujung | Surat Garap (Ttd RT) | 3000 |
| 26 | Sulis Handoyo | Jl Kurnia Ujung | Martapura | Sporadik | 4000 |
| 27 | Marsam | Jl Kurnia Ujung | Jl. Kuin Gang Karya Utama | Surat Garap (Ttd RT) | 2544 |
| 28 | Yoto | Jl Kurnia Ujung | Sukamara | Surat Garap (Ttd RT) | 4800 |
| 29 | Bulek Ndut | Jl Kurnia Ujung | Sukamara | Surat Garap (Ttd RT) | 2640 |
| 30 | Subroto | Jl Kurnia Ujung | Jl. Golf | Sporadik | 4500 |
| 31 | Suyoto | Jl. Karya Utama | Jl Kurnia Ujung | Sporadik | 11900 |

| | | | | | |
|----|----------|---|------------------|----------------------|-------|
| 32 | Jumadi | Gang Bersama Jl. Karya Utama Gang Bersama | Jl. Kurnia Ujung | Surat Garap (Ttd RT) | 7480 |
| 33 | M. Nur | Jl. Karya Utama Gang Bersama | Bjm | Sporadik | 7900 |
| 34 | Sungkono | Jl. Makmur | Jl. Makmur | Sporadik | 10000 |
| 35 | Basuni | Jl. Makmur | Jl Makmur | SKT | 10000 |

Jika dilihat dari seberapa banyak lahan yang memiliki surat kepemilikan yang sah, dari 35 data yang diperoleh hanya 6 yang memiliki sporadik atau surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kelurahan, sedangkan yang lain hanya menggarap lahan tanpa disertai surat kepemilikan yang sah. Adapun 14 lahan yang memiliki izin garap berdasarkan SK Perhutanan Sosial dan 15 lahan memiliki izin garap yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga. Sedangkan 6 lahan lainnya tidak memiliki izin garap dan hanya berdasarkan kuitansi ganti rugi lahan.

Berdasarkan asal usul penguasaan terbagi dua antara lain hanya sebagai penggarap dan

pemilik yang telah mengganti rugi lahan dari pemilik sebelumnya. Persentase kepemilikan lahan berdasarkan penguasaannya yaitu 62,86% hanya menggarap lahan milik orang lain, 34,28% berdasarkan ganti rugi (pemilik lahan) dan 2,86% menyewa lahan dari pemilik dengan sistem berbayar. Mayoritas lahan yang digarap oleh masyarakat sebagai produksi pertanian seperti sayuran dan buah-buahan. Permasalahan yang muncul dari kacamata instansi terkait adalah penggunaan lahan dari hutan dikonversi menjadi lahan pertanian dan bukan ditanami tanaman kehutanan. Peta persebaran status penguasaan lahan terdapat pada Gambar 7.



Gambar 7. Peta Status Penguasaan Lahan

Masyarakat berharap besar agar lahan usaha pertanian mereka yang dianggap masuk dalam Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang dapat dibebaskan atau dikeluarkan dari Kawasan Hutan agar mereka bisa

mengurus surat kepemilikan yang sah (sertifikasi). Kendala pengurusan surat kepemilikan yang sah (sertifikat) dikarenakan lahan tersebut masuk dalam Kawasan Hutan, bahkan pihak Kantor Pertanahan tidak

memiliki wewenang untuk melakukan sertifikasi pada lahan yang dianggap masuk dalam Kawasan Hutan. Salah satu yang dapat dijadikan solusi yaitu dengan usulan program Perhutanan Sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendukung masyarakat yang telah menguasai lahan yang masuk dalam Kawasan Hutan tanpa mengeluarkan surat kepemilikan yang sah dan tidak dapat dijual belikan.

Perhutanan sosial merupakan perwujudan dari Nawacita dengan tujuan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan melalui tiga pilar: lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia. Perhutanan sosial juga memberikan akses legal masyarakat terhadap lahan yang berada pada Kawasan Hutan Negara seluas 12,7 juta hektar.

Masyarakat yang telah menggarap lahan yang masuk Kawasan Hutan dapat mengajukan usulan perhutanan sosial dengan membentuk kelompok usaha tani agar lebih terorganisir. Pemerintah juga akan ikut membantu masyarakat dalam pengurusan perhutanan sosial tersebut jika dirasa akan lebih menguntungkan bagi masyarakat. Hingga saat ini di Kelurahan Landasan Ulin Utara yang menjadi subjek penelitian hanya ditemukan 14 lahan usaha tani yang memiliki izin garap SK Perhutanan Sosial dan diharapkan penggarap lain akan ikut dalam program tersebut, izin garap Perhutanan Sosial adalah berada di Jl. Sukamaju Ujung dan Jl. Carakajaya, berikut adalah dokumentasi bersama masyarakat penggarap lahan dengan izin Perhutanan Sosial dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Masyarakat Penggarap Lahan Izin Perhutanan Sosial

Perlu menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk membantu masyarakat yang memiliki lahan garapan di dalam Kawasan hutan dan merekomendasikan pembentukan perhutanan sosial, sebagaimana yang banyak dilakukan di Pulau Jawa untuk pemerataan ekonomi masyarakat di sekitar Kawasan hutan. Permasalahan legalitas kepemilikan lahan ini memang sejak lama telah terjadi. Pengakuan masyarakat secara lisan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah jika tidak ada bukti kepemilikan yang dapat diperlihatkan. Terlebih lahan tersebut telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mengusulkan penyusunan rencana jangka panjang tentang penguasaan lahan.

Bentuk perhutanan sosial oleh Dinas Kehutanan kepada masyarakat yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm). Hutan Kemasyarakatan merupakan salah satu bentuk skema perhutanan yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat untuk mengelola atau memanfaatkan kawasan hutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Peraturan tentang penerapan hutan kemasyarakatan yaitu Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P-88/Menhut-II/2014. Salah satu pokok pembangunan kehutanan yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam dan di sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan melalui perhutanan sosial, khususnya di dalam kawasan hutan berupa kegiatan hutan kemasyarakatan.

Salah satu contoh penerapan hutan kemasyarakatan yaitu di Provinsi Aceh. Keberadaan hutan kemasyarakatan dapat menyelesaikan konflik-konflik kehutanan dengan cara memberi akses dan hak mengelola terkait klaim masyarakat dalam penguasaan kawasan hutan. Dalam konteks tersebut, hutan kemasyarakatan diharapkan dapat menjamin transformasi dan berkelanjutan ekonomi dan budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Pembangunan kehutanan kini menjadi sistem penyangga kehidupan, mendukung perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Batas-batas penguasaan lahan seluas 19,25 hektar dan merupakan lahan usaha pertanian, batas-batas tersebut berupa pematang dan galian. Berdasarkan data hasil survey lapangan dan wawancara menunjukkan bahwa status penguasaan tidak memiliki sertifikat namun ada beberapa yang memegang izin garap yaitu 15 lahan memiliki izin garap yang dikeluarkan oleh RT, 14 lahan memiliki izin garap dari SK Perhutanan Sosial dan 6 sisanya memiliki sporadik atau SKT yang dikeluarkan oleh Kelurahan. Persentase penguasaan lahan berdasarkan asal usul lahan yaitu 62,86% hanya sebagai penggarap (22 menggarap), 34,28% merupakan pemilik lahan (12 dari ganti rugi lahan) dan 2,86% merupakan penyewa lahan (1 sewa).

Saran

Saran yang lebih utama dari hasil penelitian ini yaitu mengenai penyelesaian penguasaan lahan dalam Kawasan hutan

yang saat ini belum mampu terselesaikan. Pemerintah Kota Banjarbaru sebaiknya secara intensif mengawal proses penyelesaian penguasaan lahan di Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang. Adapun pembentukan kelompok usaha tani untuk pengusulan Perhutanan Sosial dalam bentuk hutan kemasyarakatan bagi masyarakat yang mengusahakan lahan. Adapun penelitian lanjutan yang dapat dilakukan adalah pada lokasi hutan lindung liang anggang Blok II yang berada di Kecamatan Gambut Desa Guntung Ujung.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang P. 1999, *Hukum Kehutanan & Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 233 15.
- Subagyo, P. J. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pemerintah Kota Banjarbaru. 2014. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pasal 1 ayat 2